

2026

Kpt – Sek 14 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (E-MONEV) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator pada Aplikasi E-Monev Bappenas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2017; PermenPPN/KBPPN No. 17 Tahun 2020; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2026.